



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara peradilan pidana anak dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak ;

Nama Lengkap : **Anak;**
Tempat Lahir : Kulon Progo;
Umur/ Tanggal Lahir: 15 tahun / 7 Mei 2007;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tambak Rt.012/006 Desa Triharjo
Kel.Wates Kab. Kulonprogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak dilakukan penahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : F. PRANAWA, S.H., dan R. KUNCORO TRIPRIYADI, S.H., Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Kantor Lembaga Perlindungan Anak DIY (LPA-DIY) Jl. Kapas No. 11 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Januari 2023 dengan Nomor Register 14/Sk.K/1/2023/PN Wat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 19 Januari 2023 No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;



2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 19 Januari 2023 No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama Anak Anak beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar dan memperhatikan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “ sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Yogyakarta dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Seleman selama 1 (Satu) Tahun.
3. Menghukum anak untuk membayar restitusi bagi anak Anak Saksi sebesar Rp. 7.787.284 (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh dua ratus delapan puluh empat rupiah)
4. Menyatakan barang bukti:
□ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah No.Pol 2427 LR dan STNK An.RIYONO INDRA SETIAWAN.

Dikembalikan kepada saksi Saksi 1



- 1 (satu) buah sepry tempat tidur warna coklat motif bunga ukuran 180x65 cm
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk FUBA
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan DC
- 1 (satu) buah celan dalam warna merah
- 1 (satu) buah kaos tanpa merek warna orange
- 1 (satu) buah celana jeans tanpa merek warna biru muda
- 1 (satu) buah bra tanpa merek warna biru dongker
- 1 (satu) buah celana dalam tanpa merek warna cream motif bunga-bunga
- 1 (satu) pasang sandal tanpa merek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pledoi/pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memutuskan Anak Anak dengan pidana syarat pengawasan, atau ;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Telah mendengar permohonan dari Anak yang pada pokoknya mohon keringanan atas tuntutan karena berkeinginan untuk melanjutkan sekolah kembali dan pernyataan dari orang tua anak yang mohon keringanan hukuman serta orang tua masih sanggup untuk membina dan membimbing anak;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut ;

PERTAMA

-----Bahwa Anak Anak pada hari Kamis tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah nenek Anak Jl.Tambak Rt.012/Rw.006 Desa Triharjo Kalurahan Wates Kab. Kulonprogo atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2022 Atau Setidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2022 atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

- Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan agustus 2022 anak korban ANAK SAKSI yang pada saat itu berkenalan dengan Anak Anak di warung JB wates, selanjutnya menjalin komunikasi dengan Anak Anak melalui pesan aplikasi whatsapp, hingga pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01.00 wib Anak Anak menghubungi anak korban ANAK SAKSI melalui aplikasi whatsapp, dimana Anak Anak meminta anak korban ANAK SAKSI untuk shareloc tempat tinggalnya dan memberi tahu anak korban ANAK SAKSI bahwa Anak Anak akan datang menjemput bersama saksi SAKSI 1, kemudian anak ANAK SAKSI melakukan shareloc dan beberapa saat kemudian Anak Anak bersama dengan saksi SAKSI 1 dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah no.pol AB 2427 LR dan selanjutnya anak korban ANAK SAKSI ikut bersama Anak Anak dan saksi SAKSI 1 berboncengan jalan-jalan keliling wates, untuk kemudian melihat suasana wates yang semakin sepi, maka Anak Anak membawa anak korban ANAK SAKSI dan saksi SAKSI 1 ke rumah nenek Anak Anak.
- Bahwa sesampainya Anak Anak, anak korban ANAK SAKSI, dan saksi SAKSI 1 ke rumah tersebut, mereka bertiga masuk ke dalam salah satu kamar untuk kemudian Anak Anak duduk bersebelahan di atas ranjang dengan anak korban ANAK SAKSI, sedangkan saksi SAKSI 1 duduk di sudut ranjang sambil bermain HP, selanjutnya Anak Anak yang duduk bersebelahan dengan anak korban ANAK SAKSI merayu anak ANAK SAKSI dengan memeluk dan mencium pipi serta leher anak korban ANAK SAKSI, oleh karena melihat anak korban ANAK SAKSI yang hanya diam saja maka Anak Anak meminta untuk saksi SAKSI 1 pergi meninggalkan Anak Anak bersama anak korban ANAK SAKSI berdua di dalam kamar tersebut.
- Bahwa setelah saksi SAKSI 1 pergi meninggalkan Anak Anak bersama dengan anak korban ANAK SAKSI, kemudian Anak Anak sambil



berucap sayang kembali mencium, memeluk serta meremas payudara anak korban ANAK SAKSI dan Anak Anak membuka celana juga celana dalam yang ia kenakan sambil menyuruh anak korban ANAK SAKSI untuk melepas celana dan celana dalam yang ia kenakan, setelah Anak Anak dan anak korban ANAK SAKSI dalam keadaan tidak berbusana bagian bawah, Anak Anak meminta anak korban ANAK SAKSI untuk masuk kedalam sarung bersama, selanjutnya Anak Anak memasukan jari tangannya kedalam alat kelamin anak korban ANAK SAKSI beberapa saat untuk kemudian Anak Anak melepas sarung yang mereka kenakan dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ANAK SAKSI sambil menggerakkan maju mundur beberap saat, hingga Anak Anak mengeluarkan sperma yang dibuang di luar alat kelamin anak korban ANAK SAKSI.

- Bahwa terhadap hasil visum et repertum anak korban an. ANAK SAKSI nomor.445/1911/RS/IX/2022 yang ditanda tangani oleh dr.Oktayianus Wahyu PTP.Sp.OG, dengan kesimpulan :

- Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik dengan hasil pemeriksaan selaput dara utuh, tak tampak kelainan pada organ genital perempuan, menderita inveksi vagina (vaginitis) tidak ditemukan penyakit menular seksual.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran anak korban ANAK SAKSI yang lahir pada tanggal 01 Maret 2008, yangmana hingga saat perbuatan tersebut terdakwa lakukan, anak korban berusia 14 tahun.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Anak Anak pada hari Kamis tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah nenek Anak Jl.Tambak Rt.012/Rw.006



Desa Triharjo Kalurahan Wates Kab. Kulonprogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2022 Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

- Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan agustus 2022 anak korban ANAK SAKSI yang pada saat itu berkenalan dengan Anak Anak di warung JB wates, selanjutnya menjalin komunikasi dengan Anak Anak melalui pesan aplikasi whatsapp, hingga pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01.00 wib Anak Anak menghubungi anak korban ANAK SAKSI melalui aplikasi whatsapp, dimana Anak Anak meminta anak korban ANAK SAKSI untuk shareloc tempat tinggalnya dan memberi tahu anak korban ANAK SAKSI bahwa Anak Anak akan datang menjemput bersama saksi SAKSI 1, kemudian anak ANAK SAKSI melakukan shareloc dan beberapa saat kemudian Anak Anak bersama dengan saksi SAKSI 1 dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah no.pol AB 2427 LR dan selanjutnya anak korban ANAK SAKSI ikut bersama Anak Anak dan saksi SAKSI 1 berboncengan jalan-jalan keliling wates, untuk kemudian melihat suasana wates yang semakin sepi, maka Anak Anak membawa anak korban ANAK SAKSI dan saksi SAKSI 1 ke rumah nenek Anak Anak.
- Bahwa sesampainya Anak Anak, anak korban ANAK SAKSI, dan saksi SAKSI1 ke rumah tersebut, mereka bertiga masuk ke dalam salah satu kamar untuk kemudian Anak Anak duduk bersebelahan di atas ranjang dengan anak korban ANAK SAKSI, sedangkan saksi SAKSI 1 duduk di sudut ranjang sambil bermain HP, selanjutnya Anak Anak yang duduk bersebelahan dengan anak korban ANAK SAKSI merayu anak ANAK SAKSI dengan memeluk dan mencium pipi serta leher anak korban ANAK SAKSI, oleh karena melihat anak korban



ANAK SAKSI yang hanya diam saja maka Anak Anak meminta untuk saksi SAKSI 1 pergi meninggalkan Anak Anak bersama anak korban ANAK SAKSI berdua di dalam kamar tersebut.

Bahwa setelah saksi SAKSI 1 pergi meninggalkan Anak Anak bersama dengan anak korban ANAK SAKSI, kemudian Anak Anak sambil berucap sayang kembali mencium, memeluk serta meremas payudara anak korban ANAK SAKSI dan Anak Anak membuka celana juga celana dalam yang ia kenakan sambil menyuruh anak korban ANAK SAKSI untuk melepas celana dan celana dalam yang ia kenakan, setelah Anak Anak dan anak korban ANAK SAKSI dalam keadaan tidak berbusana bagian bawah, Anak Anak meminta anak korban ANAK SAKSI untuk masuk kedalam sarung bersama, selanjutnya Anak Anak memasukan jari tangannya kedalam alat kelamin anak korban ANAK SAKSI beberapa saat untuk kemudian Anak Anak melepas sarung yang mereka kenakan dan menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban ANAK SAKSI sambil menggerakkan naik turun beberapa saat, hingga Anak Anak mengeluarkan sperma yang dibuang di luar alat kelamin anak korban ANAK SAKSI.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 04.30 wib, setelah Anak Anak dan anak korban ANAK SAKSI terbangun dari tidur, selanjutnya Anak Anak meminta anak korban ANAK SAKSI untuk memegang alat kelamin Anak Anak yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukan kedalam mulut anak korban SIVA FAUZIAH beberapa saat, hingga Anak Anak mengeluarkan sperma di dalam mulut anak korban ANAK SAKSI.

Bahwa terhadap hasil visum et repertum anak korban an. ANAK SAKSI nomor.445/1911/RS/IX/2022 yang ditanda tangani oleh dr.Oktayianus Wahyu PTP.Sp.OG, dengan kesimpulan :

- Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik dengan hasil pemeriksaan selaput dara utuh, tak tampak kelainan pada organ genital perempuan, menderita infeksi vagina (vaginitis) tidak ditemukan penyakit menular seksual.

Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran anak korban ANAK SAKSI yang lahir pada tanggal 01 Maret 2008, yangmana hingga



saat perbuatan tersebut terdakwa lakukan, anak korban berusia 14 tahun.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak korban ANAK SAKSI;

- Bahwa anak korban mengerti memberi keterangan di depan persidangan berhubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Anak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah nenek Anak Anak Jl.Tambak Rt.012/Rw.006 Desa Triharjo Kalurahan Wates Kab. Kulonprogo;
- Bahwa anak korban pertama kali mengenal Anak Anak di warung jb di jalan kemiri, untuk selanjutnya beberapa hari kemudian anak Anak mendatangi anak korban di sekolah anak korban, dan disana anak Anak bertukar nomor telepon dengan anak korban.
- Bahwa anak korban beberapa kali berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan anak Anak dan hanya membicarakan hal-hal biasa saja.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 September 2022, anak Anak menghubungi anak korban melalui pesan whatsapp dan minta untuk anak korban shareloc untuk menjemput anak korban dan mengajak anak korban pergi jalan-jalan.
- Bahwa lalu anak korban melakukan shareloc dan pada pukul 01.00 wib anak Anak bersama saksi Saksi 1 menjemput anak korban



dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoppy warna merah.

- Bahwa pada saat itu anak Anak mengajak anak korban berjalan keliling wates dan sempat singgah untuk mengobrol di alun-alun wates, kemudian anak korban kembali membonceng dengan sepeda motor bersama anak Anak dan saksi Saksi 1 ke rumah nenek dari anak Anak;
- Bahwa sesampainya anak korban di rumah nenek dari anak Anak selanjutnya anak korban bersama dengan anak Anak dan saksi Saksi 1 membersihkan kamar dan anak Anak mengambil posisi tidur di sebelah anak korban, sedangkan saksi Saksi 1 hanya duduk bermain hp.
- Bahwa pada saat itu anak Anak memeluk dan mencium anak korban, untuk kemudian memegang kelamin anak korban dan anak Anak mengambil satu buah sarung, dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam sarung bersama anak Anak;
- Bahwa setelah anak Anak dan anak korban berada di dalam sarung tersebut, anak Anak meminta anak korban untuk membuka celana serta celana dalam yang ia kenakan, begitu pula anak Anak yang juga membuka sendiri celana serta celana dalam yang ia kenakan.
- Bahwa kemudian anak Anak mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban beberapa kali dengan cara mendorong alat kelamin anak Anak yang sudah dalam keadaan tegang, akan tetapi dikarenakan anak korban merasa sakit maka anak Anak kemudian menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban beberapa saat hingga anak Anak mengeluarkan sperma.
- Bahwa pada saat itu anak korban merasa perih akan tetapi tidak sampai keluar darah dari kelamin anak korban.
- Bahwa setelah anak Anak melakukan hal tersebut kepada anak korban, oleh karena khawatir saksi Saksi 1 melihat, maka anak korban meminta saksi Saksi 1 untuk pergi meninggalkan anak Anak dengan anak korban.
- Bahwa setelah selang beberapa saat, anak Anak meminta kembali anak korban untuk mengulum kelamin anak Anak yang sudah



dalam keadaan tegang hingga mengeluarkan sperma, dan anak korban melakukan permintaan anak Anak tersebut.

- Bahwa anak Anak pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, memanggil anak korban dengan sebutan 'sayang', dan panggilan tersebut membuat anak korban mengira telah sebagai kekasih oleh anak Anak, oleh karenanya anak korban hanya pasrah saja saat anak Anak melakukan persetubuhan terhadap dirinya.
- Bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak Anak tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan.
- Bahwa untuk foto barang bukti berupa pakaian dan sepeda motor yang ditunjukkan dalam persidangan, merupakan barang-barang milik anak korban dan anak Anak serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan saat menjemput anak korban.
- Bahwa pada saat kejadian umur anak korban masih 14 (empat belas) tahun;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SAKSI 2;

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di depan persidangan berhubungan dengan perkara persetubuhan yang menimpa anak korban Anak Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah nenek Anak Anak Jl.Tambak Rt.012/Rw.006 Desa Triharjo Kalurahan Wates Kab. Kulonprogo;
- Bahwa anak korban Anak Saksi merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan anak Anak tersebut, berawal pada hari Kamis tanggal 18 september 2022 saat saksi mau menyuruh anak korban Anak Saksi untuk berangkat ke sekolah, akan tetapi anak korban Anak Saksi tidak ada di kamarnya.
- Bahwa kemudian, saksi mencari anak korban Anak Saksi kemana-mana akan tetapi tidak ketemu, hingga selanjutnya saksi meminta untuk ayah dari anak korban Anak Saksi menghubungi anak korban Anak Saksi, dan barulah anak korban Anak Saksi mau mengaku,



untuk kemudian saksi menjemput anak korban Anak Saksi di rumah salah seorang temannya.

- Bahwa saat saksi membawa anak korban Anak Saksi kembali ke rumah, anak korban Anak Saksi tidak mau mengaku dan hanya mengatakan bahwa dirinya kotor, selanjutnya ayah dari anak korban Anak Saksi menginterogasi dan baru anak korban Anak Saksi mengaku bahwa ia telah disetubuhi anak Anak.
- Bahwa setelah anak korban Anak Saksi mengaku perihal yang diperbuat anak Anak kepada dirinya, maka saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Saksi 3, untuk kemudian membuat laporan polisi di kepolisian.
- Bahwa sepengetahuan saksi melalui anak korban Anak Saksi, anak Anak mencoba memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Anak Saksi beberapa kali dengan cara mendorong alat kelamin anak Anak yang sudah dalam keadaan tegang, akan tetapi dikarenakan anak korban Anak Saksi merasa sakit maka anak Anak kemudian menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban Anak Saksi beberapa saat hingga anak Anak mengeluarkan sperma.
- Bahwa setelah perbuatan anak Anak tersebut anak korban Anak Saksi tampak mengucilkan diri dan tertekan karna takut di bully teman sekolah.
- Bahwa anak korban Anak Saksi sempat tidak masuk sekolah kurang lebih satu minggu.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak saksi SAKSI 1;

- Bahwa anak saksi mengerti memberi keterangan di depan persidangan berhubungan dengan perkara persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah nenek Anak Jl.Tambak Rt.012/Rw.006 Desa Triharjo Kalurahan Wates Kab. Kulonprogo;
- Bahwa anak saksi bersama anak Anak mengajak anak Anak Saksi untuk jalan-jalan melalui pesan whatsapp.



- Bahwa anak aksi bersama anak Anak menjemput anak korban Anak Saksi untuk kemudian berbonceng tiga pergi ke alun-alun wates untuk jalan-jalan, dan selanjutnya dikarenakan hanya putar-putar wates hingga bensin sepeda motor yang mereka kendarai hampir habis, maka anak saksi menyarankan anak Anak untuk pergi kerumah nenek dari anak Anak, sesampai di rumah nenek anak Anak, merka bertiga membersihkan salah satu kamar di sana.
- Bahwa anak korban Anak Saksi tidur berhadapan dengan anak Anak sambil berpelukan dan berciuman, kemudian anak Anak mengambil sebuah sarung dan masuk ke dalam sarung tersebut bersama anak korban Anak Saksi.
- Bahwa saat anak saksi melihat perbuatan anak Anak, maka anak Anak melarang anak saksi untuk melihat, dan tidak selang berapa saat anak korban Anak Saksi menyuruh anak saksi untuk pergi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek scoppy warna merah hitam dengan no.pol AB 2427 LR adalah milik orang tua anak saksi.

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi SAKSI 3 ;

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di depan persidangan berhubungan dengan perkara persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah nenek Anak Jl.Tambak Rt.012/Rw.006 Desa Triharjo Kalurahan Wates Kab. Kulonprogo;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan anak Anak tersebut, dikarenakan ada laporan dari paman anak korban Anak Saksi yakni Sdr. Noto Susanto.
- Bahwa sepengetahuan saksi melalui anak korban Anak Saksi, anak Anak mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban beberapa kali dengan cara mendorong alat kelamin anak Anak yang sudah dalam keadaan tegang, akan tetapi dikarenakan anak korban merasa sakit maka anak Anak kemudian menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban



Anak Saksi beberapa saat hingga anak Anak mengeluarkan sperma..

- Bahwa keluarga dari anak korban korban Anak Saksi melapor kepada saksi, dikarenakan saksi merupakan dukuh dari tempat tinggal anak korban Anak Saksi.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah anak korban Anak Saksi kurang lebih 500 meter, dan selaku dukuh setempat saksi pernah melihat anak korban Anak Saksi bergaul dengan teman laki-laki, akan tetapi untuk anak Anak saksi belum pernah melihatnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan, **Anak** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti memberi keterangan di depan persidangan berhubungan dengan perkara persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah nenek Anak Jl.Tambak Rt.012/Rw.006 Desa Triharjo Kalurahan Wates Kab. Kulonprogo;
- Bahwa Anak pertama kali mengenal anak korban Anak Saksi di warung jkb di jalan kemiri, untuk selanjutnya beberapa hari kemudian anak mendatangi anak korban Anak Saksi di sekolah anak korban Anak Saksi, dan disana Anak bertukar nomor telepon dengan anak korban Anak Saksi.
- Bahwa anak korban Anak Saksi beberapa kali berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan Anak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2022, Anak menghubungi anak korban Anak Saksi melalui pesan whatsapp dan minta untuk anak korban Anak Saksi shareloc untuk menjemput anak korban Anak Saksi dan mengajak anak korban Anak Saksi pergi jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya anak korban Anak Saksi melakukan shareloc dan pada pukul 01.00 wib anak bersama anak saksi Saksi 1 menjemput



- anak korban Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoppy warna merah.
- Bahwa Anak mengajak anak korban Anak Saksi berjalan keliling wates dan sempat singgah untuk mengobrol di alun-alun wates, kemudian anak saksi Saksi 1 kembali membonceng dengan sepeda motor bersama anak dan anak korban Anak Saksi ke rumah nenek dari anak.
 - Bahwa sesampainya anak korban Anak Saksi di rumah nenek dari anak, selanjutnya anak korban Anak Saksi bersama dengan anak dan anak saksi Saksi 1 membersihkan kamar dan anak mengambil posisi tidur di sebelah anak korban Anak Saksi, sedangkan anak saksi Saksi 1 hanya duduk bermain hp.
 - Bahwa pada saat itu anak memeluk dan mencium anak korban Anak Saksi, untuk kemudian memegang kelamin anak korban Anak Saksi dan anak mengambil satu buah sarung, dan menyuruh anak Anak Saksi untuk masuk ke dalam sarung bersama anak.
 - Bahwa setelah anak dan anak korban Anak Saksi berada di dalam sarung tersebut, anak meminta anak korban Anak Saksi untuk membuka celana serta celana dalam yang ia kenakan, begitu pula anak yang juga membuka sendiri celana serta celana dalam yang ia kenakan.
 - Bahwa kemudian anak berusaha memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban Anak Saksi beberapa kali, akan tetapi dikarenakan anak korban Anak Saksi merasa kesakitan, maka anak menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban Anak Saksi beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma.
 - Bahwa setelah anak melakukan hal tersebut kepada anak korban Anak Saksi, oleh karena khawatir anak saksi Saksi 1 melihat, maka anak korban Anak Saksi meminta anak saksi Saksi 1 untuk pergi meninggalkan anak bersama dengan anak korban Anak Saksi.
 - Bahwa setelah selang beberapa saat, anak meminta kembali anak korban Anak Saksi untuk mengulum kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang hingga mengeluarkan sperma, dan anak korban Anak Saksi melakukan permintaan anak tersebut.



- Bahwa anak pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Saksi, Anak memanggil anak korban Anak Saksi dengan sebutan 'sayang'.
- Bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Saksi, anak tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan.
- Bahwa saat anak memanggil anak korban Anak Saksi dengan panggilan "sayang" tersebut, hanya untuk merayu anak korban Anak Saksi saja, akan tetapi anak sama sekali tidak memiliki rasa kepada anak korban Anak Saksi.
- Bahwa untuk foto barang bukti berupa pakaian dan sepeda motor yang ditunjukkan dalam persidangan, merupakan barang-barang milik anak korban Anak Saksi serta anak, begitu juga sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan saat menjemput anak korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak lahir di Kulon Progo tanggal 7 Mei 2007, sehingga pada saat kejadian, anak berusia 15 tahun;

Menimbang bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah No.Pol AB 2427 LR dan STNK An. RIYONO INDRA SETIAWAN;
- 1 (satu) buah seprei tempat tidur warna coklat motif bunga ukuran 180 x 65 cm;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk FUBA;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan DC;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah kaos tanpa merek warna orange;
- 1 (satu) buah celana jeans tanpa merek warna biru muda;
- 1 (satu) buah bra tanpa merek warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam tanpa merek warna cream motif bunga-bunga;
- 1 (satu) pasang sandal tanpa merek warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah ditunjukkan kepada Anak dan



para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan hasil visum et repertum terhadap anak korban ANAK SAKSI Nomor 445/1911/RS/IX/2022 yang ditandatangani oleh dr. Oktayianus Wahyu PTP.Sp.OG, dengan kesimpulan : Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik dengan hasil pemeriksaan selaput dara utuh, tak tampak kelainan pada organ genital perempuan, menderita inveksi vagina (vaginitis) tidak ditemukan penyakit menular seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan pula dengan keterangan anak, dikaitkan pula dengan adanya barang bukti, dan hasil visum et repertum yang diajukan di muka persidangan, maka Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Anak memberi keterangan di depan persidangan berhubungan dengan perkara persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah nenek Anak Jl.Tambak Rt.012/Rw.006 Desa Triharjo Kalurahan Wates Kab. Kulonprogo;
- Bahwa Anak pertama kali mengenal anak korban Anak Saksi di warung jb di jalan kemiri, untuk selanjutnya beberapa hari kemudian anak mendatangi anak korban Anak Saksi di sekolah anak korban Anak Saksi, dan disana Anak bertukar nomor telepon dengan anak korban Anak Saksi.
- Bahwa anak korban Anak Saksi beberapa kali berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan Anak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2022, Anak menghubungi anak korban Anak Saksi melalui pesan whatsapp dan minta untuk anak korban Anak Saksi shareloc untuk menjemput anak korban Anak Saksi dan mengajak anak korban Anak Saksi pergi jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya anak korban Anak Saksi melakukan shareloc dan pada pukul 01.00 wib anak bersama anak saksi Saksi 1 menjemput anak korban Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna merah.



- Bahwa Anak mengajak anak korban Anak Saksi berjalan keliling wates dan sempat singgah untuk mengobrol di alun-alun wates, kemudian anak saksi Saksi 1 kembali membonceng dengan sepeda motor bersama anak dan anak korban Anak Saksi ke rumah nenek dari anak.

- Bahwa sesampainya anak korban Anak Saksi di rumah nenek dari anak, selanjutnya anak korban Anak Saksi bersama dengan anak dan anak saksi Saksi 1 membersihkan kamar dan anak mengambil posisi tidur di sebelah anak korban Anak Saksi, sedangkan anak saksi Saksi 1 hanya duduk bermain hp.

- Bahwa pada saat itu anak memeluk dan mencium anak korban Anak Saksi, untuk kemudian memegang kelamin anak korban Anak Saksi dan anak mengambil satu buah sarung, dan menyuruh anak Anak Saksi untuk masuk ke dalam sarung bersama anak.

- Bahwa setelah anak dan anak korban Anak Saksi berada di dalam sarung tersebut, anak meminta anak korban Anak Saksi untuk membuka celana serta celana dalam yang ia kenakan, begitu pula anak yang juga membuka sendiri celana serta celana dalam yang ia kenakan.

- Bahwa kemudian anak berusaha memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban Anak Saksi beberapa kali, akan tetapi dikarenakan anak korban Anak Saksi merasa kesakitan, maka anak menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban Anak Saksi beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma.

- Bahwa setelah anak melakukan hal tersebut kepada anak korban Anak Saksi, oleh karena khawatir anak saksi Saksi 1 melihat, maka anak korban Anak Saksi meminta anak saksi Saksi 1 untuk pergi meninggalkan anak bersama dengan anak korban Anak Saksi.

- Bahwa setelah selang beberapa saat, anak meminta kembali anak korban Anak Saksi untuk mengulum kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang hingga mengeluarkan sperma, dan anak korban Anak Saksi melakukan permintaan anak tersebut.

- Bahwa anak pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Saksi, Anak memanggil anak korban Anak Saksi dengan sebutan 'sayang' dan panggilan tersebut membuat anak korban Anak



- Saksi mengira telah sebagai kekasih oleh anak Anak, oleh karenanya anak korban Anak Saksi hanya pasrah saja saat anak Anak melakukan persetubuhan terhadap dirinya.
- Bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Saksi, anak tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan.
- Bahwa saat anak memanggil anak korban Anak Saksi dengan panggilan “sayang” tersebut, hanya untuk merayu anak korban Anak Saksi saja, akan tetapi anak sama sekali tidak memiliki rasa kepada anak korban Anak Saksi.
- Bahwa untuk foto barang bukti berupa pakaian dan sepeda motor yang ditunjukkan dalam persidangan, merupakan barang-barang milik anak korban Anak Saksi serta anak, begitu juga sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan saat menjemput anak korban;
- Bahwa di persidangan juga telah diajukan hasil visum et repertum terhadap anak korban ANAK SAKSI Nomor 445/1911/RS/IX/2022 yang ditandatangani oleh dr. Oktayianus Wahyu PTP.Sp.OG, dengan kesimpulan : Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik dengan hasil pemeriksaan selaput dara utuh, tak tampak kelainan pada organ genital perempuan, menderita inveksi vagina (vaginitis) tidak ditemukan penyakit menular seksual.
- Bahwa Anak lahir di Kulon Progo tanggal 7 Mei 2007, sehingga pada saat kejadian anak berusia 15 tahun sedangkan anak korban ANAK SAKSI lahir di Kulon Progo tanggal 1 Maret 2008, sehingga saat perbuatan tersebut terjadi, anak korban berusia 14 tahun.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada anak berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan **Kesatu** Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas



Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang **atau Kedua** Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang; Dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang telah terbukti di persidangan yaitu pada dakwaan **Kesatu** Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Menimbang yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan anak di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **anak Anak** yang lahir di



Kulon Progo tanggal 7 Mei 2007 sehingga saat kejadian anak berusia 15 (lima belas) tahun yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

----- Dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi ;

2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, dimana objek yang dipengaruhi adalah yakni kehendak seseorang, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan kesan bagi korban bahwa semua itu seolah-olah benar adanya atau suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, agar korban percaya dan bersedia melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan si pelaku dan si pelaku tersebut menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mewujudkan keinginannya termasuk juga di dalamnya mengandung pengertian membujuk;

Menimbang bahwa pengertian bersetubuh adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian dari alat kelamin laki-laki mengeluarkan air mani (Soesilo, 1980;181);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan Anak dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti dan hasil visum et repertum yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Anak memberi keterangan di depan persidangan berhubungan dengan perkara persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah nenek Anak Jl.Tambak Rt.012/Rw.006 Desa Triharjo Kalurahan Wates Kab. Kulonprogo;
- Bahwa Anak pertama kali mengenal anak korban Anak Saksi di warung jkb di jalan kemiri, untuk selanjutnya beberapa hari kemudian anak mendatangi anak korban Anak Saksi di sekolah anak korban Anak Saksi, dan disana Anak bertukar nomor telepon dengan anak korban Anak Saksi dan anak korban Anak Saksi beberapa kali berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan Anak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2022, Anak menghubungi anak korban Anak Saksi melalui pesan whatsapp dan minta untuk anak korban Anak Saksi shareloc untuk menjemput anak korban Anak Saksi dan mengajak anak korban Anak Saksi pergi jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya anak korban Anak Saksi melakukan shareloc dan pada pukul 01.00 wib anak bersama anak saksi Saksi 1 menjemput anak korban Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna merah.
- Bahwa Anak mengajak anak korban Anak Saksi berjalan keliling wates dan sempat singgah untuk mengobrol di alun-alun wates, kemudian anak saksi Saksi 1 kembali membonceng dengan sepeda motor bersama anak dan anak korban Anak Saksi ke rumah nenek dari anak.
- Bahwa sesampainya anak korban Anak Saksi di rumah nenek dari anak, selanjutnya anak korban Anak Saksi bersama dengan anak dan anak saksi Saksi 1 membersihkan kamar dan anak mengambil posisi tidur di sebelah anak korban Anak Saksi, sedangkan anak saksi Saksi 1 hanya duduk bermain hp.
- Bahwa pada saat itu anak memeluk dan mencium anak korban Anak Saksi, untuk kemudian memegang kelamin anak korban Anak Saksi dan



- anak mengambil satu buah sarung, dan menyuruh anak Anak Saksi untuk masuk ke dalam sarung bersama anak.
- Bahwa setelah anak dan anak korban Anak Saksi berada di dalam sarung tersebut, anak meminta anak korban Anak Saksi untuk membuka celana serta celana dalam yang ia kenakan, begitu pula anak yang juga membuka sendiri celana serta celana dalam yang ia kenakan.
- Bahwa kemudian anak berusaha memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban Anak Saksi beberapa kali, akan tetapi dikarenakan anak korban Anak Saksi merasa kesakitan, maka anak menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban Anak Saksi beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma.
- Bahwa setelah anak melakukan hal tersebut kepada anak korban Anak Saksi, oleh karena khawatir anak saksi Saksi 1 melihat, maka anak korban Anak Saksi meminta anak saksi Saksi 1 untuk pergi meninggalkan anak bersama dengan anak korban Anak Saksi.
- Bahwa setelah selang beberapa saat, anak meminta kembali anak korban Anak Saksi untuk mengulum kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang hingga mengeluarkan sperma, dan anak korban Anak Saksi melakukan permintaan anak tersebut.
- Bahwa anak pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Saksi, memanggil anak korban Anak Saksi dengan sebutan 'sayang' dan panggilan tersebut membuat anak korban Anak Saksi mengira telah sebagai kekasih oleh anak Anak, oleh karenanya anak korban Anak Saksi hanya pasrah saja saat anak Anak melakukan persetubuhan terhadap dirinya.
- Bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Saksi, anak tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan.
- Bahwa saat anak memanggil anak korban Anak Saksi dengan panggilan "sayang" tersebut, hanya untuk merayu anak korban Anak Saksi saja, akan tetapi anak sama sekali tidak memiliki rasa kepada anak korban Anak Saksi.
- Bahwa di persidangan juga telah diajukan hasil visum et repertum terhadap anak korban ANAK SAKSI Nomor 445/1911/RS/IX/2022 yang ditandatangani oleh dr. Oktayianus Wahyu PTP.Sp.OG, dengan



kesimpulan : Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik dengan hasil pemeriksaan selaput dara utuh, tak tampak kelainan pada organ genital perempuan, menderita inveksi vagina (vaginitis) tidak ditemukan penyakit menular seksual.

- Bahwa Anak lahir di Kulon Progo tanggal 7 Mei 2007, sehingga pada saat kejadian, anak berusia 15 tahun sedangkan anak korban ANAK SAKSI lahir di Kulon Progo tanggal 1 Maret 2008, sehingga saat perbuatan tersebut terjadi, anak korban berusia 14 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan Anak yang telah diakui serta dibenarkan oleh anak korban Anak Saksi maka perbuatan Anak yang berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Anak Saksi kemudian Anak menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban Anak Saksi beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma telah termasuk dalam pengertian bersetubuh sebagaimana pengertian di atas; Dengan demikian perbuatan Anak tersebut termasuk dalam pengertian persetubuhan;

Menimbang, bahwa anak korban Anak Saksi bersedia melakukan persetubuhan dengan Anak dikarenakan pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Saksi, Anak memanggil anak korban Anak Saksi dengan sebutan 'sayang' dan panggilan tersebut membuat anak korban Anak Saksi mengira telah sebagai kekasih anak Anak, oleh karenanya anak korban Anak Saksi hanya pasrah saja saat anak Anak melakukan persetubuhan terhadap dirinya sehingga perbuatan Anak termasuk dalam pengertian membujuk dalam hal menanamkan kesan atau kepercayaan tentang perbuatan itu, agar korban percaya dan bersedia melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan si pelaku; Dengan demikian perbuatan Anak tersebut termasuk dalam pengertian membujuk;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan terjadi, anak korban ANAK SAKSI lahir di Kulon Progo tanggal 1 Maret 2008, sehingga anak korban masih berusia 14 tahun dan termasuk pengertian Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian unsur berdasarkan fakta di persidangan di atas, dengan



demikian unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan Anak yang dilaksanakan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta atas nama Anak Anak dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan anak terjadi dikarenakan usia Anak yang masih muda sehingga kepribadiannya masih labil, pengaruh lingkungan pergaulan, Anak juga pernah menonton film porno sehingga memiliki rasa keingintahuan untuk mencoba, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta kurangnya penanaman nilai agama pada diri Anak, sehingga BAPAS merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan pertimbangan bahwa ancaman pidana perbuatan Anak adalah di atas 7 tahun, perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi korban, serta agar Anak dapat melakukan introspeksi diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari BAPAS tersebut serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut sudah merupakan tindak pidana yang tidak selayaknya dilakukan oleh Anak seusianya serta merugikan masa depan korban namun terhadap Anak selayaknya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan masa depannya mengingat usia Anak yang masih muda namun terhadap anak



yang dijatuhi pidana penjara di LPKA tetap diberikan hak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian Hakim sependapat dengan rekomendasi dari BAPAS dan requisitoir dari Penuntut Umum dimana terhadap Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA, dan mengenai lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh anak akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Hakim mendasarkan pula pada ketentuan Pasal 2 huruf f dan g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan azas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta azas pembinaan dan pembimbingan Anak, sebagaimana tujuan *restoratif justice* dalam sistem peradilan pidana anak dan hal tersebut sejalan pula dengan azas dalam Sistem Peradilan Anak yang tidak semata-mata memberikan pembalasan / hukuman kepada Anak namun tetap memberikan hak bagi Anak berupa kehidupan dan kelangsungan masa depannya sehingga diharapkan Anak dapat menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, sehingga menurut Hakim dipandang adil dan diharapkan memenuhi tujuan Pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, edukatif serta berjiwa *Restoratif Justice* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan dan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka sebagaimana ketentuan pasal tersebut, kepada setiap orang yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, namun sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa



apabila dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan restitusi sebagai berikut : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang dimaksud dengan restitusi adalah "Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya" selanjutnya Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa "Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. Anak yang berhadapan dengan hukum b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual c. Anak yang menjadi korban pornografi d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan e. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan f. anak korban kejahatan seksual" dan berdasarkan Pasal 8 Angka 12 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan oleh karena anak diajukan di persidangan dengan sistem peradilan pidana anak, maka pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkara bahwa restitusi yang diajukan telah memenuhi syarat dan telah pula diperhitungkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap orang tua Anak haruslah dibebani untuk membayar restitusi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah No.Pol AB 2427 LR dan STNK An. RIYONO INDRA SETIAWAN;



Oleh karena karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari Anak saksi SAKSI 1, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Anak Saksi SAKSI 1;

- 1 (satu) buah seprei tempat tidur warna coklat motif bunga ukuran 180x65 cm
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk FUB;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan DC
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah
- 1 (satu) buah kaos tanpa merek warna orange
- 1 (satu) buah celana jeans tanpa merek warna biru muda
- 1 (satu) buah bra tanpa merek warna biru dongker
- 1 (satu) buah celana dalam tanpa merek warna cream motif bunga-bunga
- 1 (satu) pasang sandal tanpa merek warna hitam

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dan tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak selayaknya dilakukan oleh anak seusianya;
- Perbuatan Anak memberikan contoh yang tidak sepatutnya bagi anak-anak seusianya;
- Perbuatan Anak merugikan masa depan korban dan membuat korban trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Anak masih berusia muda untuk memperbaiki perbuatannya dan memiliki masa depan untuk melanjutkan pendidikannya;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing, mengawasi, Anak;



Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, memperhatikan akan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Yogyakarta selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman selama 6 (enam) bulan**;
3. Membebankan Restitusi kepada orang tua Anak sebesar **Rp. 7.787.284 (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh dua ratus delapan puluh empat rupiah)** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah No.Pol AB 2427 LR dan STNK An.RIYONO INDRA SETIAWAN;
Dikembalikan kepada Anak Saksi SAKSI 1;
 - 1 (satu) buah seprei tempat tidur warna coklat motif bunga ukuran 180x65 cm
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk FUB;



- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan DC
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah
- 1 (satu) buah kaos tanpa merek warna orange
- 1 (satu) buah celana jeans tanpa merek warna biru muda
- 1 (satu) buah bra tanpa merek warna biru dongker
- 1 (satu) buah celana dalam tanpa merek warna cream motif bunga-bunga
- 1 (satu) pasang sandal tanpa merek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh EVI INSIYATI, S.H., M.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wates, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SEPTIAN ADI SATRIA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ESTINING AYU PRAMUSHINTA, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, di hadapan Anak, orang tua Anak, Penasihat Hukum serta BAPAS ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SEPTIAN ADI SATRIA, S.H.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.